



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SOFIAN ABDUL AZIS alias IYAN bin SUNARYO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulerejo RT.05 RW.01, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan bin Sunaryo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama Agung Suprantio, S.H Penasihat Hukum, berkantor pada lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang beralamat Kantor di Jalan Mojopahit No 81 Kota Madiun dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 68/Leg Pid/2020/PN Mjy tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 09 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 09 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa SOFIAN ABDUL AZIS als. IYAN bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOFIAN ABDUL AZIS als. IYAN bin SUNARYO selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain bekas kerodong sangkar burung warna ungu;
 - 1 (satu) buah sarung bekas motif garis warna coklat;
 - 1 (satu) buah karet ban bekas warna hitam;
 - 3 (tiga) buah sarung tangan kain hitam coklat motif garis;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) unit HP merk MI warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-5638-HG;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 Nopol. AE-5638-HG Noka. MH1JFC116DK224847 Nolin. JFC1E1239368 atas nama SUPARMI alamat Desa Pulerejo Rt.05 Rw.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- Dikembalikan kepada saksi SUPARMI;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho warna orange-kuning;



- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho WP30 3,3 HP yang dikeluarkan oleh Toko Alat Diesel Sumber Berkat;

Dikembalikan kepada saksi SUKAR bin SALIMUN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena :
 - a. Adanya akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari dan membayar kost;
 - c. Ingin membantu meringankan beban orangtua;
5. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan sudah tidak ada dendam diantara mereka;
6. Bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan – ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SOFIAN ABDUL AZIS als. IYAN bin SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 01.00 s.d pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya terjadi pada tahun 2020, bertempat di area persawahan tanah turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dari tempat kostnya di Jalan Raya Balerejo (depan Kantor Kecamatan Balerejo) naik sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol.AE-5638-HG pergi ke Madiun, yang mana pada saat melewati area persawahan tanah turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun terdakwa melihat ada 4 (empat) mesin pompa air;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang dari Madiun menuju ke tempat kostnya dan melewati lagi area persawahan tanah turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, dan ketika itu terdakwa melihat 4 (empat) mesin pompa air tersebut masih ada di tempatnya. Setelah sampai di tempat kostnya kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil mesin pompa air tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol.AE-5638-HG pergi area persawahan tanah turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun, setelah sampai kemudian dalam kurun waktu sekira pukul 01.00 WIB s.d 02.00 WIB terdakwa mengambil satu per satu dari 4 (empat) mesin pompa air yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merk Daiho 5,5 PK tangki bensin warna putih, penutup mesin warna merah milik saksi SUKAR ;
- Merk General 5,5 PK warna merah milik saksi WARNO ;
- Merk Nisikawa 5,5 PK warna biru milik saksi SOBIKUL ANWAR ;
- Merk Daiho 5,5 PK warna merah, tangki bensin warna putih milik saksi AGUS SUYANTO ;

yang dilakukan dengan cara melepas ban karet/tali karet yang mengikat pipa/selang saluran air yang ada di pompa air tersebut, setelah terlepas kemudian mesin pompa air dinaikkan ke sepeda motornya terus dibawa menuju ke tempat pohon bambu yang rimbun di dekat rumah warna samping barat SMPN 1 Balerejo. Setelah itu terdakwa kembali lagi untuk mengambil mesin pompa yang lainnya untuk kemudian dibawa lagi ke pohon bambu yang rimbun di dekat rumah warna samping barat SMPN 1 Balerejo, demikian seterusnya sehingga terdakwa dapat mengambil 4 (empat) buah mesin pompa air, yang selanjutnya 4 (empat) mesin pompa air tersebut dibawa ke tempat kostnya;

- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan 4 (empat) mesin pompa air tersebut lalu dicat ulang, setelah itu terdakwa menjualnya secara online melalui akun facebooknya sehingga terdakwa dapat menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) mesin pompa air merk General 5,5 PK warna merah dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) mesin pompa air merk Nisikawa 5,5 PK warna biru dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Daiho 5,5 PK warna merah, tangki bensin warna putih dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, sedangkan 1 (satu) mesin merk Daiho 5,5 PK warna tangki besin putih yang sudah terdakwa cat ulang menjadi warna orange-kuning belum laku terjual.

8. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUKAR, saksi SOBIKUL ANWAR, saksi WARNO dan saksi AGUS SUYANTO mengalami kerugian yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S u k a r, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan mengambil barang milik Saksi dan warga sekitar berupa mesin pompa air;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Sawah Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kecamatan Balerejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut dan Saksi baru mengetahui yang mengambil mesin diesel tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil berupa mesin diesel pompa air merek Daiyo warna merah 5,5 PK dan Saksi membeli mesin tersebut seharga Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya mesin pompa air milik Saksi dan ke 3 (tiga) mesin pompa air berada di sawah Bengkok turut Dusun Kembangan Desa Garon Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali mesin tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Saksi ke sawah untuk melihat tanaman padi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi tetapi sudah berubah warna menjadi orange;
- Bahwa jarak pompa air milik Saksi dengan Jalan Desa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa di daerah Saksi sudah sering kejadian kehilangan mesin pompa air tetapi baru kali ini pelaku pengambilan mesin pompa air tersebut dapat di tangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Edi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menangkap Terdakwa Sofian Abdul Azis;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Terdakwa mengambil mesin pompa air diesel milik Saksi Sukar dan warga Balerejo;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Sukar dan warga lainnya kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Sawah Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon, Kecamatan Balerejo;
- Bahwa dari laporan tersebut Saksi kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus hilangnya mesin pompa air di Desa Garon kecamatan Balerejo dan akhirnya pelaku yang mengambil mesin pompa air tersebut dapat ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika Saksi bersama anggota polisi lainnya mendapat informasi bahwa Terdakwa pernah punya riwayat tertangkap warga Tanjungrejo Kec. Madiun lalu Saksi melakukan pengembangan dan olah TKP sehingga Saksi bersama anggota lainnya mendapatkan keterangan bahwa ciri ciri yang mengambil mesin pompa air tersebut sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan pada tanggal 26 Juli 2020;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) buah kain bekas kerodong sangkar burung warna ungu, 1 (satu) buah sarung bekas motif garis warna coklat, 1 (satu) buah karet ban bekas warna hitam, 3 (tiga) buah sarung tangan kain hitam coklat motif garis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) unit HP merk MI warna gold, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho warna orange kuning;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. **Suparmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa dan Saksi tidak keberatan memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Terdakwa mengambil mesin pompa air diesel milik Saksi Sukar dan warga Balerejo;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Saksi mendapat surat penangkapan atas nama Terdakwa atau anak Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian pergi ke kantor polisi dan melihat Terdakwa beserta sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario warna hitam No Pol AE 5638 HG berada di kantor polisi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik Saksi dan BPKB serta STNK atas nama Saksi SUPARMI;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa tinggal serumah tetapi Terdakwa sudah lama pergi dari rumah sekitar 1 (satu) tahun dan hanya memberikan kabar melalui pesan melalui Whatsapp;
 - Bahwa Saksi kaget mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang mengambil mesin pompa air milik warga dan Saksi menyatakan permasalahan ini tetap diproses secara hukum;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Sobikul Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan mengambil barang milik Saksi dan warga sekitar berupa mesin pompa air;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Sawah Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon, Kecamatan Balerejo;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut dan Saksi baru mengetahui yang mengambil mesin dieselnnya adalah Terdakwa setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang hilang berjumlah 4 (empat) mesin diesel pompa air;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu mesin diesel pompa air merek Nikisiwa warna biru ukuran 5,5 PK dan Saksi membeli mesin tersebut seharga Rp.1.750.000, (satu juta enam tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mesin pompa air milik Saksi hilang dan ke 3 (tiga) mesin pompa air tersebut berada di sawah Bengkok turut Dusun Kembangan Desa Garon Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi melihat mesin pompa air tersebut terakhir kali pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Saksi ke sawah untuk melihat tanaman padi;
- Bahwa sampai dengan sekarang mesin pompa air Saksi belum kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi Sukar;
- Bahwa jarak pompa air milik Saksi dengan Jalan Desa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan mengambil barang milik Saksi dan warga sekitar berupa mesin pompa air;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Sawah Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon, Kecamatan Balerejo;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut dan Saksi baru mengetahui yang mengambil mesin dieselnnya adalah Terdakwa setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang hilang berjumlah 4 (empat) mesin diesel pompa air;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu mesin diesel pompa air merek DAIHO warna merah ukuran 5,5 PK dan Saksi membeli mesin tersebut seharga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mesin pompa air milik Saksi hilang dan ke 3 (tiga) mesin pompa air tersebut berada di sawah Bengkok turut Dusun Kembangan Desa Garon Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi melihat mesin pompa air tersebut terakhir kali pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Saksi ke sawah untuk melihat tanaman padi;
- Bahwa sampai dengan sekarang mesin pompa air Saksi belum kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi Sukar;
- Bahwa jarak pompa air milik Saksi dengan Jalan Desa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Agus Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan Terdakwa Sofian Abdul Azis alias Iyan mengambil barang milik Saksi dan warga sekitar berupa mesin pompa air;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Sawah Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kecamatan Balerejo;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut dan Saksi baru mengetahui yang mengambil mesin diesel tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang hilang berjumlah 4 (empat) mesin diesel pompa air;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu mesin diesel pompa air merek DAIHO warna putih penutup mesin merah ukuran 5,5 PK dan Saksi membeli mesin tersebut seharga Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mesin pompa air milik Saksi hilang dan ke 3 (tiga) mesin pompa air tersebut berada di sawah Bengkok turut Dusun Kembangan Desa Garon Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi melihat mesin pompa air tersebut terakhir kali pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Saksi ke sawah untuk melihat tanaman padi;
- Bahwa sampai dengan sekarang mesin pompa air Saksi belum kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Saksi Sukar;
- Bahwa jarak pompa air milik Saksi dengan Jalan Desa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil mesin pompa air milik warga di sawah bengkok masuk Dusun Kembangan Kedungmeneng Ds. Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di area persawahan



Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kecamatan Balerejo;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut berjumlah 4 (empat) unit mesin pompa air;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kos sekitar pukul 08.00 WIB dengan melewati daerah persawahan Desa Garon, Kec. Balerejo, Kab. Madiun dan Terdakwa melihat mesin pompa air di area persawahan, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menuju tempat mesin pompa air tersebut, setelah itu Terdakwa melepas ban karet/tali karet yang mengikat selang aliran air tersebut, dan Terdakwa mengangkat mesin pompa air ke tempat pohon bambu yang rimbun, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke area persawahan untuk mengambil mesin pompa tersebut berjumlah 3 (tiga) unit;
- Bahwa sewaktu mengambil mesin pompa air tersebut dengan kondisi cahaya gelap dan Terdakwa menggunakan cahaya dari handphone;
- Bahwa setelah mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa membersihkan seluruh mesin pompa air lalu Terdakwa memposting ke akun facebook dengan menggunakan handphone merek Redmi Note 7 untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin pompa tersebut yaitu untuk 1 (satu) unit mesin pompa merk General Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin pompa air merek Nikisiwa Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), sedangkan mesin pompa air merek Daiho berwarna orange belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa hasil penjualan mesin pompa air Terdakwa sudah menggunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika melewati area persawahan Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil mesin tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gunakan adalah milik orangtua/Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil mesin tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik mesin pompa air;



- Bahwa alasan Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan makan dan kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kain bekas kerodong sangkar burung warna ungu;
- 1 (satu) buah sarung bekas motif garis warna coklat;
- 1 (satu) buah karet ban bekas warna hitam;
- 3 (tiga) buah sarung tangan kain hitam coklat motif garis;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) unit HP merk MI warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-5638-HG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 Nopol. AE-5638-HG Noka. MH1JFC116DK224847 Nosin. JFC1E1239368 atas nama SUPARMI alamat Desa Pulerejo Rt.05 Rw.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho warna orange-kuning;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho WP30 3,3 HP yang dikeluarkan oleh Toko Alat Diesel Sumber Berkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sukar beserta Saksi Warno, Saksi Sabikul Anwar dan Saksi Agus Suyanto kehilangan mesin pompa air diesel pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Sawah Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kecamatan Balerejo;
- Bahwa Para Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut dan Saksi baru mengetahui yang mengambil mesin diesel



tersebut adalah Terdakwa setelah Para Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya mesin pompa air milik Para Saksi berada di sawah Bengkok turut Dusun Kembangan Desa Garon Kec. Balerejo, Kab. Madiun;
- Bahwa Para Saksi melihat terakhir kali mesin tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira Pukul 17.30 WIB ketika Saksi ke sawah untuk melihat tanaman padi;
- Bahwa setelah mengetahui mesin pompa air Para Saksi hilang Saksi Sukar melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Sukar dan warga lainnya Saksi Edi Handoko kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus hilangnya mesin pompa air di Desa Garon kecamatan Balerejo dan akhirnya pelaku yang mengambil mesin pompa air tersebut dapat ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Saksi Edi Handoko menemukan 1 (satu) buah kain bekas kerodong sangkar burung warna ungu, 1 (satu) buah sarung bekas motif garis warna coklat, 1 (satu) buah karet ban bekas warna hitam, 3 (tiga) buah sarung tangan kain hitam coklat motif garis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) unit HP merk MI warna gold, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho warna orange kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tersebut berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kos sekitar pukul 08.00 WIB dengan melewati daerah persawahan Desa Garon, Kec. Balerejo, Kab. Madiun dan Terdakwa melihat mesin pompa air di area persawahan, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menuju tempat mesin pompa air tersebut, setelah itu Terdakwa melepas ban karet/tali karet yang mengikat selang aliran air tersebut, dan Terdakwa mengangkat mesin pompa air ke tempat pohon bambu yang rimbun, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke area persawahan untuk mengambil mesin pompa tersebut berjumlah 3 (tiga) unit;
- Bahwa setelah mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa membersihkan seluruh mesin pompa air lalu Terdakwa memposting ke



akun facebook dengan menggunakan handphone merek Redmi Note 7 untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menjual mesin pompa tersebut yaitu untuk 1 (satu) unit mesin pompa merk General Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin pompa air merek Nikisiwa Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), sedangkan mesin pompa air merek Daiho berwarna orange belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa hasil penjualan mesin pompa air Terdakwa sudah menggunakan untuk makan dan kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang -undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestandee*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);



Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama SOFIAN ABDUL AZIS alias IYAN Bin SUNARYO dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di area persawahan Bengkok tepatnya di Turut Dusun Kembangan Kedungmeneng Desa Garon Kecamatan Balerejo, Terdakwa mengambil mesin berupa pompa air diesel berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kos sekitar pukul 08.00 WIB dengan melewati daerah persawahan Desa Garon, Kec. Balerejo, Kab. Madiun dan Terdakwa melihat mesin pompa air di area persawahan, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menuju tempat mesin pompa air tersebut, setelah itu Terdakwa melepas ban karet/tali karet yang mengikat selang aliran air tersebut, dan Terdakwa mengangkut mesin pompa air ke tempat pohon bambu yang rimbun, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke area persawahan untuk mengambil mesin pompa tersebut berjumlah 3 (tiga) unit, setelah mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa membersihkan seluruh mesin pompa air lalu Terdakwa memposting ke akun facebook dengan menggunakan handphone merek Redmi Note 7 untuk dijual yaitu untuk 1 (satu) unit mesin pompa merk General Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin pompa air merek Nikisiwa Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah), sedangkan mesin pompa air merek Daiho berwarna orange belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Sukar beserta Saksi Warno, Saksi Sabikul Anwar dan Saksi Agus Suyanto mereka kehilangan barang – barang berupa mesin pompa air diesel yaitu :

- 1 (satu) mesin diesel merk Daiho 5,5 PK tangki bensin warna putih, penutup mesin warna merah milik saksi SUKAR ;



- 1 (satu) mesin diesel merk General 5,5 PK warna merah milik saksi WARNO;
- 1 (satu) mesin diesel merk Nisikawa 5,5 PK warna biru milik saksi SOBIKUL ANWAR;
- 1 (satu) mesin diesel merk Daiho 5,5 PK warna merah, tangki bensin warna putih milik saksi AGUS SUYANTO ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang –barang milik Para tersebut diambil oleh Terdakwa yang mana barang – barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) mesin diesel merk Daiho 5,5 PK tangki bensin warna putih, penutup mesin;
- 1 (satu) mesin diesel merk General 5,5 PK warna merah;
- 1 (satu) mesin diesel merk Nisikawa 5,5 PK warna biru;
- 1 (satu) mesin diesel merk Daiho 5,5 PK warna merah, tangki bensin warna putih;

adalah merupakan milik Saksi Sukar, Saksi Warno, Saksi Sobikul Anwar dan Saksi Agus Suyanto dan ternyata dari keterangan Terdakwa serta keterangan Para Saksi di dapat fakta bahwa barang – barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sebagaimana pengakuannya, melainkan milik Para Saksi yang Terdakwa ambil:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan



menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid*"dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang – barang milik Saksi Sukar, Saksi Warno, Saksi Sobikul Anwar dan Saksi Agus Suyanto nyata – nyata Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, perbuatan mana Terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Saksi Sukar, Saksi Warno, Saksi Sobikul Anwar dan Saksi Agus Suyanto yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 5. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut adalah perbuatan dimana dilakukan berulang dalam waktu yang sama dan dengan perbuatan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil ke empat mesin pompa air tersebut dilakukan dalam kurun waktu sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menuju tempat mesin pompa air tersebut, setelah itu Terdakwa melepas ban karet/tali karet yang mengikat selang aliran air tersebut, dan Terdakwa mengangkut mesin pompa air ke tempat pohon bambu yang rimbun, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke area persawahan untuk mengambil mesin pompa tersebut berjumlah 3 (tiga) unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang -undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang -undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain bekas kerodong sangkar burung warna ungu;
- 1 (satu) buah sarung bekas motif garis warna coklat;
- 1 (satu) buah karet ban bekas warna hitam;
- 3 (tiga) buah sarung tangan kain hitam coklat motif garis;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) unit HP merk MI warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-5638-HG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 Nopol. AE-5638-HG Noka. MH1JFC116DK224847 Nosin. JFC1E1239368 atas nama SUPARMI alamat Desa Pulerejo Rt.05 Rw.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;

yang telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Suparmi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suparmi;

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho warna orange-kuning;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho WP30 3,3 HP yang dikeluarkan oleh Toko Alat Diesel Sumber Berkat;

yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Saksi Sukar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sukar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan telah dimaafkan oleh Para Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang -undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang -undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN ABDUL AZIS alias IYAN Bin SUNARYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain bekas kerodong sangkar burung warna ungu;
- 1 (satu) buah sarung bekas motif garis warna coklat;
- 1 (satu) buah karet ban bekas warna hitam;
- 3 (tiga) buah sarung tangan kain hitam coklat motif garis;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) unit HP merk MI warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AE-5638-HG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 Nopol. AE-5638-HG Noka. MH1JFC116DK224847 Nolin. JFC1E1239368 atas nama SUPARMI alamat Desa Pulerejo Rt.05 Rw.01 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun;

dikembalikan kepada Saksi Suparmi;

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho warna orange-kuning;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daiho WP30 3,3 HP yang dikeluarkan oleh Toko Alat Diesel Sumber Berkat;

dikembalikan kepada Saksi Sukar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, S.H, M.H dan Bunga Meluni Hapsari, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Sulistiyono, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)